

UANG DUKA-BINTAN  
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.6, BD 2025/No.6, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

- ABSTRAK
- Bahwa Dalam Rangka Meringankan Beban Masyarakat Tidak Mampu, Perlu Memberikan Bantuan Sosial Uang Duka Yang Anggota Keluarganya Meninggal Dunia.
  - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PP No.2 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENSOS No.3 Tahun 2021; PERDA Kab.Bintan No.2 Tahun 2024; Perbup Bintan No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah Perbup No.34 Tahun 2016; Perbup No.78 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tim Verifikasi, Persyaratan Penerima Bantuan dan besaran Bantuan, Anggaran dan Permohonan Bantuan Sosial Uang Duka, Pencairan Bantuan Sosial Uang Duka, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2025 – MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Bintan Penjelasan : 0 hlm.